

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara manusiawi segala sesuatu yang tercipta di muka bumi ini selalu dibuat dengan berpasang-pasangan misalkan tangan kanan dengan tangan kiri, telinga kanan dengan telinga kiri, laki-laki dengan perempuan. Upaya manusia yang ingin memperoleh keturunan serta melangsungkan kehidupan haruslah diatur dengan suatu ikatan yakni perkawinan. sebagaimana yang telah dianut masyarakat pada umumnya bahwa sebelum adanya niat untuk melanjutkan keturunan maka harus terjadi perkawinan yang sah terlebih dahulu hal itulah yang dianut dalam masyarakat Indonesia yang memiliki adat ketimuran.

Perkawinan memiliki tujuan yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu cara untuk mencapai tujuan itu perlunya sifat kedewasaan dan juga kematangan usia baik pada pihak laki-laki maupun dari pihak wanita. Selain itu untuk melakukan perkawinan di butuhkan persiapan yang matang antara kedua belah pihak agar tidak menyesal pada akhirnya baik secara materi maupun mental.

Namun di era modern dan globalisasi ini masyarakat semakin maju serta lebih mengutamakan pendidikan untuk meraih karir ataupun cita-cita yang ingin diraih. Perkembangan zaman dan era globalisasi yang tidak dapat dibendung membuat anak-anak berfikir tanpa ada batas antara berbagai dunia sehingga membuat anak zaman sekarang harus mampu berfikir serta

membedakan pergaulan mana yang baik serta mana yang buruk. Hal ini memerlukan pengawasan extra dari orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya yang terutama masih di bawah umur. Trend untuk mendapatkan pasangan dikalangan remaja serta kurangnya perhatian oleh orang tua yang mendorong anak-anak untuk mencari perhatian pada orang lain yang bahkan belum dikenal yang mampu memenuhi perhatiannya. Perhatian dapat diberikan orang lain baik dari sesama anak-anak maupun orang dewasa lain pada anak-anak apabila dalam batas wajar tidak masalah.

Namun yang banyak terjadi di masyarakat anak-anak yang dalam usia belum dikategorikan dewasa namun berlebihan bahkan sampai melakukan hubungan badan sehingga terjadi kehamilan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 usia dewasa di atur dalam Pasal 7 yaitu Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Hal ini sudah diperhitungkan dalam undang-undang bahwa dalam usia tersebut seseorang dinyatakan sudah memiliki kematangan dalam berfikir maupun berbuat.

Akan tetapi dalam praktiknya banyak anak di bawah umur yang demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan hanya untuk memenuhi nafsu birahinya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang tua barulah ketika ada kejadian hamil di luar perkawinan, untuk menghindarkan dari rasa malu maka orang tua mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Padahal salah satu pihak ataupun kedua belah pihak masih di bawah umur. Seperti halnya kejadian di Pengadilan Agama Jombang no penetapan Nomor 0362/Pdt.P/PA.Jbg. Dimana Pemohon yang ingin menikahkan anaknya laki-laki yang masih 17 Tahun dengan wanita yang berumur 16 tahun dan majelis hakim pun mengabulkan permohonan pemohon dimana dalam usia ini harusnya masih dalam usia pendidikan bagi kedua belah pihak. Pada Tahun 2016 terdapat 127 permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Jombang. Sempat menurun di tahun 2017 terdapat 95 permohonan dispensasi kawin namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 yakni 105 permohonan yang hampir semua di kabulkan oleh majelis hakim berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di Pengadilan Agama Jombang ?
2. Apa Faktor-faktor yang mendorong hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di Pengadilan Agama Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan hakim dalam menerapkan pemberian dispensasi kawin anak yang di bawah umur.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat. Yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adalah :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendalaman teori yang penulis dapatkan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.
 - b. Untuk mendalami teori dan perundang-undangan yang digunakan serta menambah wawasan tentang dispensasi perkawinan anak dibawah umur.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori dan informasi khususnya dalam kasus dispensasi perkawinan anak yang masih di bawah umur.
 - b. Sebagai pengetahuan tentang faktor yang menyebabkan hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluar gadengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada pula definisi menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang bersifat menambah penjelasan yaitu sebagai berikut :
“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Buyamin Mahmudin, Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2017. Hlm 1

Ungkapan akad yang kuat merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung arti akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan.² Sedangkan ungkapan ‘untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah’ adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

1.5.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Firman Allah SWT. Yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah dalam (Q.S. Ar-Rum [30]:21) yang artinya :

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram

² *Ibid.*, hlm 5

³ *Ibid.*, hlm 5-6

kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'kirin berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian orang, sunnah bagi sebagian orang lainya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.⁴

Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut :

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fiskal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga

⁴ Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat*. CV Pustaka Setia. Bandung. 1999. hlm 37

kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.⁵

b. Sunnah (Mustahab atau Dianjurkan)

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan bagi yang memiliki hasarat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fiskal ataupun finansial) ; walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah⁶

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam nafkah lahiriah (finansial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.⁷

⁵ Muhamad Bagir AL-Habsyi. *Fiqh Praktis Menurut AL- Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Mizan Media Utama. Bandung. 2002. Hlm 4

⁶ *Ibid* hlm 4-5

⁷ Buyamin Mahmudin, Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2017. Hlm 8

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memnuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat (kemampuan seksual), sememntara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan calon suami.⁸

1.5.1.3 Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkainan.⁹ Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdiri atas :

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.¹⁰ Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 10, “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan

⁸ *Ibid* hlm 8

⁹ Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 107

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. Jakarta. 2006. Hlm 57

oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Syarat-syarat ijab kabul dalam akad nikah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Pernyataan Perkawinan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata : nikah atau tazwid atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwid.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkaitan dengan dengan ijab dan qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad. Adapun Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan, yaitu dalam pasal berikut

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

- (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh di langsunakan.

2. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh selain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang kawin adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria syaratnya :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 6) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

3. Wali dalam Perkawinan

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹¹ Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila tidak terpenuhi, status perkawinannya tidak sah.¹²

Hadis Nabi menerangkan tentang wali nikah: Tidak boleh nikah tanpa wali. (HR Ahmad dan Imam Empat). Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. Jakarta. 2006. Hlm 69

¹² Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 1998. Hlm 83

Tentang Perkawinan tidak menyebutkan adanya kata wali dalam perkawinan, tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Penjelasan tentang wali secara lengkap dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.

4. Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Pasal 26 UU Perkawinan ayat ayat (1) menegaskan: "Perkawinan yang dilangsungkan di

muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.”

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadis Nabi dari Al-Daruqutny meriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Syarat-syarat saksi terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

5. Mahar

Mahar diambil dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahran atau kata kerja, yakni fi'il dari mahara yamhuru mahran lalu dibakukan dengan kata benda mufrad,

yakni al-mahr yang telah di Indonesiakan dengan kata yang sama.¹³

Firman Allah dalam Al-Quran disebutkan :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS An-Nisa '[4]: 4)

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak disebutkan adanya mahar, tetapi KHI mengaturnya dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Adapun dalam Pasal 30 KHI dinyatakan, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pasal 31 juga penting diperhatikan yang menyatakan “Penentuan Mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam”.

1.5.1.4 Tujuan Perkawinan

Perkawinan tidak semata-mata dimasudkan untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat

¹³ Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2013. hlm 82

kemanusiaan. Perkawinan yang diajarkan Islam mencakup multiaspek.¹⁴

1. Aspek Pribadi

a. Penyaluran Kebutuhan Biologi

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki insting seks, hanya hanya kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang wanita dengan sah, demikian pula sebaliknya.¹⁵

b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT. Firman Allah SWT.

Milik Allah-lah Kerajaan Langit dan Bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia

¹⁴ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2000. Hlm 15

¹⁵ Buyamin Mahmudin, Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2017. Hlm 19

menganugerahkan laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. (Q.S. Asy-Syüra / 42]: 49-50).

2. Aspek Sosial

a. Rumah Tangga yang Baik sebagai Fondasi Masyarakat yang Baik

Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya mawaddah dan rahmah yang menyebabkan mereka sangat kuat mengarungi bahtera kehidupan.¹⁶

b. Membuat Manusia Kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk

¹⁶ *Ibid.*, hlm 20

membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

3. Aspek Ritual

a. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepada umatnya untuk menikah dalam sebagaimana disebutkan dalam hadist:

Tetapi aku sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.

b. Menjalankan Perintah Allah SWT.

Allah menyuruh kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu. Firman Allah SWT. ...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi... (QS. An-Nisa' [4]: 3)

4. Aspek Moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lain tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan

manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.¹⁷

5. Aspek Kultural

Selain membedakan manusia dengan hewan, perkawinan juga membedakan antara manusia yang beradab dan yang tidak beradab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun di dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, aturan-aturan kita jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.¹⁸

1.5.1.5 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Walaupun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, bahtera rumah

¹⁷ *Ibid.*, hlm 21

¹⁸ *Ibid.* 21

tangga terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁹ Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.²⁰

Allah menegaskan dalam Al-Quran: Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." (QS. An-Nisa' [4]: 19).

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak dari istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal :

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm22

²⁰ Syarifudi,amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2006. Hal.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Hak dan Kewajiban bersama suami istri
Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:
 1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
 2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Masalah hak dan kewajiban suami istri diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Dalam rumusan yang berbeda KHI Pasal 77 ayat (1) menyatakan: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²¹ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pelanggaran terhadap hak-haknya.²²

Indonesia memiliki pengertian anak secara hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang yang berbeda berikut undang-undang yang mengatur tentang pengertian anak :

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²¹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1984. hal. 25

²² R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. 2005. Hal. 113

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²³

2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴
3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta. 2000, hal. 90

²⁴ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Visi media. Jakarta. 2000. hal. 4

Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²⁵

1.5.2.1.1 Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan Bunyi Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Artinya yang perlu mendapatkan izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. Maka pria dan wanita

²⁵ Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Sinar Grafika. Jakarta. 1997. hal. 52

yang usiannya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.²⁶

Dengan demikian pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur. Hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan di bawah umur.²⁷

1.5.3 Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal

²⁶ Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Mariage)*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011. Hal 16

²⁷ *Ibid.*, hal 17

49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).²⁸

RUANG LINGKUP KEWENANGAN

A. Perkawinan

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi Kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh PPN
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali

²⁸ <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingku-pengadilan-agama> diakses pada hari jum'at 10 Juli 2019 pukul 13.00 WIB

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

B. Waris

1. Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
2. Penentuan harta peninggalan
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan

C. Ekonomi Syar'ah

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syariah
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksa dana syari'ah
6. Obligasi syariah dan surat berharga
7. Sekuritas syari'ah

8. Pembayaran syari'ah
9. Pengadaan syari'ah
10. Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah
11. Bisnis syari'ah

1.5.4 Tinjauan Umum dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.²⁹ Penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria wanita.³⁰ Secara eksplisit tidak tercantum larangan untuk menikah anak di bawah umur. Penyimpangan dimungkinkan dengan munculnya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

1.5.5 Tinjauan Umum Gugatan Voluntair

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.³¹ Landasan hukum bagi perkara permohonan yakni Pasal 2 Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang

²⁹ Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2011. Hal.88

³⁰ Pasal 7 butir 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Harahap, yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017. Hal. 39

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara gugatan voluntair petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dengan acuan sebagai berikut :³²

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif artinya pemohon meminta agar dalam diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata “menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon.
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut serta sebagai pemohon ini merupakan konsekuensi dari permohonan, yang bersifat *ex-parte* atau sepihak saja.
3. Tidak boleh memuat petitum yang mengandung hukum karena tidak adanya pihak yang diminta atau ditimpakan hukuman.
4. Petitum permohonan harus diperinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon.
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* karena permohonan harus dirinci oleh karena itu tidak dibenarkan petitum yang berbentuk memohon keadilan saja.

³² *Ibid.*, hal 39

1.5.6 Tinjauan Umum Putusan Perkara Permohonan

Putusan dalam perkara permohonan berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan di tuangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan.³³

1.5.7 Kedudukan Anak di Luar Kawin

1.5.7.1 Pengertian Anak di Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.³⁴ Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.³⁵ Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.³⁶

³³ *Ibid.*, hlm 42

³⁴ J. Andi Hartanto. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Laksbang Presindo. Yogyakarta. 2008, hlm. 53.

³⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Prestasi Pustaka. Jakarta. 2012. hlm. 46.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

1.5.7.2 Pengelompokan Anak Berdasarkan Status Dan Kedudukannya di Hadapan Hukum

Didalam kedudukannya anak dibagi berdasarkan enam status yakni :³⁷

A. Anak Sah

Menurut Hilman Hadi Kusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Menurut Djaren Saragih anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan yang sah maksudnya adalah bahwa anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Menurut Yusuf al Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan dirinya.

³⁷ Witanto D.Y, S.H. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2012 hal 37-54

B. Anak Zina

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata, dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh terikat dengan seorang laki-laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang dianut oleh hukum Islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga dan empat orang perempuan.

C. Anak Sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum Islam) dan sebagainya.

D. Anak Syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau rekayasa.

E. Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan", pengertian tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan

yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.

F. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.

Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata di Indonesia mengenai implementasi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Agama Jombang yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Pengadilan Agama Jombang.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap data primer dan data

sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jombang.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari pada minggu terakhir, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan

secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Anak di Pengadilan Agama Jombang. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua membahas tentang Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Jombang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Jombang. Sub bab kedua mengenai analisa pelaksanaan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Jombang.

Bab Ketiga, membahas tentang Faktor-faktor apa saja yang mendorong hakim dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di Pengadilan Agama Jombang.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan

kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.